



PENETAPAN

Nomor : 224/Pdt.P/2020/PN Pya.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

Nama : Putrawi ;
Tempat/Tanggal lahir : Unga, 31 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Iting Bengkel, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam surat Permohonannya tertanggal 2 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 224/Pdt.P/2020/PN Pya, tanggal 5 November 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, istri saya telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama NAUFAL FATHIN HIDAYAT sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 5202-LT-24052017-0005;
2. Bahwa pemohon akan mengganti nama anak tersebut setelah Pemohon meminta Saran / Pendapat kepada keluarga, tokoh adat dan tokoh Agama bahwa nama tersebut tidak cocok, sehingga pemohon disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama NAUFAL FATHIN HIDAYAT menjadi nama NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH;
3. Bahwa mengganti nama anak pemohon di dalam Akte Kelahiran tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Praya, untuk itu Pemohon mohon penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, bahwa anak pemohon yang bernama NAUFAL FATHIN HIDAYAT menjadi nama NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2020/PN.Pya



Bahwa berdasarkan posita permohonan diatas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama NAUFAL FATHIN HIDAYAT menjadi nama NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan/pergantian Nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk di catatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti secara tertulis yang telah diberi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PUTRAWI (bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457,17/III/1999, tanggal 6 Maret 1999 (bukti P-2);
- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PUTRAWI, Nomor 5202112005110006, (bukti P-3);
- Foto kopi Kutipan akta kelahiran bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 telah lahir Naufal Fathin Hidayat anak ke (1) satu dari ayah Putrawi dan ibu Mardiaty, (bukti P-4);
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 72/22/III/2011,. (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi KIAM:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena Pemohon hendak merubah nama anaknya dari nama NAUFAL FATHIN HIDAYAT menjadi nama



NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5202112005110006;

- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak merubah nama anaknya karena tidak sesuai nama dalam kartu keluarga dengan nama dalam kutipan akte kelahiran sedangkan dalam akta kelahiran namanya adalah NAUFAL FATHIN HIDAYAT lahir tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa istri Pemohon tersebut bernama MARDIATI;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2011;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu)) orang anak yaitu : NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH lahir tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

2. Saksi SAHNIP:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena Pemohon hendak merubah nama anaknya dari nama NAUFAL FATHIN HIDAYAT menjadi nama NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5202112005110006;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak merubah nama anaknya karena tidak sesuai nama dalam kartu keluarga dengan nama dalam kutipan akte kelahiran sedangkan dalam akta kelahiran namanya adalah NAUFAL FATHIN HIDAYAT lahir tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa istri Pemohon tersebut bernama MARDIATI;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2011;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu)) orang anak yaitu : NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH lahir tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk segera memberikan Penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan MARDIATI pada tahun 2011 (vide bukti P- 1);
- Bahwa benar Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH lahir tanggal 20 Desember 2012 (vide bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon hendak merubah nama anaknya semula bernama NAUFAL FATHIN HIDAYAT lahir tanggal 20 Desember 2012 menjadi NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH lahir tanggal 20 Desember 2012 karena tidak sesuai antara nama dalam Akta Kelahiran dengan kartu keluarga adalah NAUFAL FATHIN HIDAYAT (vide P-3) sedangkan dalam kartu keluarga namanya adalah NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH (vide P-4);
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata bersesuaian satu dengan lainnya bahwa nama anak Pemohon semula bernama NAUFAL FATHIN HIDAYATULLAH sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-24052017-0005, tanggal 24 Mei 2017 (vide bukti P-2), kemudian hendak diganti menjadi nama NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH sesuai kartu keluarga Nomor 5202112005110006, (bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya semula NAUFAL FATHIN HIDAYATULLAH menjadi NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH, karena tidak sesuai antara nama dalam Akta Kelahiran dan nama dalam kartu



keluarga sehingga Pemohon ingin memperbaiki/merubah nama anaknya mengikuti nama dalam kartu keluarga yaitu NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon lahir dengan nama : NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH, lahir di Ungga, tanggal 20 Desember 2012, anak ke (1) satu dari pasangan suami isteri yang bernama Putrawi dan Mardiati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-24052017-0005, dengan nama NAUFAL FATHIN HIDAYATULLAH diganti menjadi NAUFAL FATHAN HIDAYATULLAH sesuai kartu keluarga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Painter Pengganti,

Hakim Tunggal,

HERY SUPRIYADIN, S.H. PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. ATK	:	50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama	:	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	100.000,-
5. Biaya Sumpah	:	100.000,-
6. Redaksi	:	5.000,-
7. Materai	:	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)